



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

76. Pencatatan Perubahan Status Kewarganeraan WNI menjadi WNA di Luar wilayah NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir F2.02
2. Fc. Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan dan jika petikan keputusan menteri tidak terpenuhi perwakilan RI menerbitkan surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia dengan berdasarkan surat persetujuan dari negara setempat
3. Kutipan Akta pencatatan sipil
4. Fc.Dokumen perjalanan RI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Membawa Semua Persyaratan ke Loker Pendaftaran dan Mendapatkan Nomor Antrian
2. Input Data oleh Petugas, Pemohon Menyetujui Jika Sudah Benar Data yang akan diinput
3. Verifikasi data oleh Tim Verfikasi
4. Proses TTE
5. Cetak Dokumen
6. Dokumen diserahkan ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

60 Menit

Jika tidak terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna penyelesaian dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Syekh Burhanuddin No.145 Karan Aur, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman
25538 -0

<http://disdukcapil.pariamankota.go.id/>

Pemerintah Kota Pariaman / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Produk Pelayanan

1. Catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- a. Pengaduan Tatap Muka :
 - Susi Wirma
- b. Pengaduan online :
 1. Website: <http://disdukcapil.pariamankota.go.id>
 2. WhatsApp
 3. Aplikasi SAMARA
 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
 - (1) Cek di tempat (2) Koordinasi internal (3) Koordinasi eksternal (4) Tindak lanjut dan solusi permasalahan